



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai talak antara :

Pembanding, tempat/tanggal lahir: Bantul, 02 Juni 1964 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir: Bantul, 02 Juli 1961 (umur 63 tahun), NIK: 3402110207610001, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Combongan, Kabupaten Bantul, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 4 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah, dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk



DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan secara tertulis dalam mediasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terkait dengan akibat perceraian yaitu Pemohon Konvensi akan memberikan/ membayar kepada Termohon Konvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah Terutang berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kewajibannya kepada Termohon Konvensi sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 (tiga) sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 4 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2023, sebagaimana termuat dalam Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Memori Banding Termohon/Pemanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor:1263/Pdt.G/2023/PA.Btl, tertanggal 4 Desember 2023;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menerima segala fakta yang terungkap pada Pengadilan Tingkat Pertama, melalui gugatan Rekonvensi yaitu :
 - Menghukum Pemohon /sekarang Terbanding untuk membayar :
 - Nafkah iddah : Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah mut'ah: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nafkah terhutang: Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Dengan total keseluruhan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk dapat dikabulkan

Bahwa memori banding Pembanding tersebut sudah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 14 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul tanggal 16 Januari 2024 sesuai dengan relaas Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl. demikian juga Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), pada tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl;

Bahwa Pembanding dan Terbanding, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl .tanggal 19 Januari 2024 tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Yk, tanggal 22 Januari 2024 Pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan Nota Dinas, Nomor 11/PAN.PTA/ W 12-A/HK2.6//2024, tertanggal 22 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2023 Masehi atas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah, saat putusan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dihadiri oleh Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan juga memori banding, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan saksama berkas perkara, utamanya Putusan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah yang dimohonkan banding, baik dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding maupun jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, replik dan duplik, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan dan juga Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dalam konvensi, semuanya

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri. Sedangkan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi karena telah tercapai kesepakatan di dalam Mediasi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bantul telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Kurniawan Prihandoko, S.H. C.M. dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan. Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bantul untuk menceraikan Termohon Konvensi/Pembanding, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam posita permohonan, yang pada pokoknya didasarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Dengan demikian, yang dijadikan dasar hukum permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding (*rechtelijke ground*) adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalil-dalil yang mendasari permohonan tersebut, sejauh mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran diakui oleh Termohon Konvensi/Pembanding demikian juga saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan menguatkan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk



ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon Konvensi/Terbanding yaitu 1. (saksi I) dan 2. (saksi II), yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi /Pembanding selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan saksi mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/ Pembanding saat ini sudah hidup berpisah kurang lebih selama kurang lebih 3 tahun dan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pembanding sudah retak dan sulit untuk dipersatukan kembali sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pembanding dibiarkan sebagai mana kondisi di atas, maka tujuan perkawinan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi /Pembanding untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-istri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami istri terlaksana dengan baik, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi /Pembanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk



lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa demikian pula apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta tetap ingin bercerai meskipun pihak istri (Termohon Konvensi/Pembanding) tidak menghendakinya, apalagi saat ini Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/ Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun maka suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan bathin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan dan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "*bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah*". Oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul, sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 14 Juli 1993 yang abstraksi hukumnya, bahwa kalau *yudex facti* berpendapat, alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Oleh karena itu bahwa dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak mungkin mencari pihak mana yang benar dan mana yang salah karena masing-masing pihak akan mengaku benar dan menyalahkan pihak yang lain. Mencari kesalahan suami atau istri akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang diidamkan, sementara apabila keduanya bercerai diharapkan akan muncul banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karenanya menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik di antara yang tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Agama yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/ Pemanding dapat dikabulkan. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Dr. Musthofa As-Siba'i dalam *Kitab Al-Mar'atu Baina Al-Fiqhi Wal-Qonun* halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang berbunyi :

ولا خير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها فان من الخيران تنتهي العلافة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mempersatukan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding dapat untuk dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tertanggal 21 Oktober 2023 disamping menanggapi pokok perkara, juga telah mengajukan gugat balik (*gugat rekonvensi*), maka dalam pertimbangan hukum dalam bagian rekonvensi ini penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan penyebutan terhadap Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi/ Terbanding

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen hangen*) *in cassu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (*gugat rekonvensi*) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam mediasi antara kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan bahwa Pemohon akan memberikan /membayar kepada Termohon berupa :

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000.00(satu juta rupiah)
- c. Nafkah terhutang berupa uang sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sekalipun telah tercapai kesepakatan dalam mediasi, Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah iddah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah Rp2.500.000,00(dua juta rupiah)
3. Nafkah terhutang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)

Dengan total keseluruhan Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena semua hal yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dalam mediasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pengadilan tingkat pertama Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa ketika mediasi Penggugat Rekonvensi/Pembanding merasa terpaksa dan dalam kondisi dibawah tekanan serta tidak dapat berfikir secara jernih sehingga Penggugat Rekonvensi/Pembanding menolak kesepakatan dalam mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata syarat-syarat sah suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas bahwa Pengugat Rekonvensi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi /Terbanding telah menepakati bahwa Tergugat Rekonvensi/ Terbanding harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum ikrar talak berupa :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
3. Nafkah terhutang berupa uang sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk memberi uang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang karena telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan pembebanan nafkah yang dituntut dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hasil Pleno Kamar Agama, point 2 sebagai penyempurnaan dari rumusan Pleno Kamar Agama sebagaimana di muat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak";

Menimbang, bahwa apa yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sejalan dengan ketentuan diatas yakni telah sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari salinan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriyah dan pendapat hukum Ketua Majelis dan Anggota II Majelis Hakim Tingkat Banding. Saya **Imam Mahdi, S.H., M.H** (Hakim Anggota I) menyatakan beda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan Ketua Majelis dan Anggota II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangannya bahwa di dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan secara tertulis antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Konvensi akan memberikan/membayar kepada Termohon Konvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah Terutang berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat tentang hak Termohon Konvensi sebagaimana tercantum pada Pasal (Nomor) 1 di atas, wajib dibayarkan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka terhadap kesepakatan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada alenia II angka 3 (tiga) Termohon secara jelas menolak hasil kesepakatan mediasi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon merasa terpaksa dan dalam kondisi dibawah tekanan serta tidak dapat berpikir secara jernih, sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi “salah satu sahnya perjanjian yaitu kesepakatan kehendak dari kedua belah pihak dengan tanpa paksaan”;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban rekonvensi (penggugat Rekonvensi) agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Nafkah yang harus dibayar atas perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Iddah : Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah mut'ah: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu upiah).
 - c. Nafkah terhutang:Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah).

Dengan Total keseluruhan Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi belum bisa melakukan ikrar talak atas diri Penggugat Rekonvensi sebelum nafkah dibayarkan seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex aquo et bonno*)

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (**Imam Mahdi, S.H., M.H**) berpendapat bahwa hasil mediasi tidak mutlak menjadi pegangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara di persidangan. Majelis Hakim harus mengklarifikasi terhadap hasil kesepakatan tersebut sebagaimana pasal 28 Perma Nomor 1 Tahun 2016, Jika ternyata salah satu menolak kesepakatan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terpaksa atau alasan lain, maka kesepakatan tersebut menjadi batal dan Hakim tidak boleh memutus berdasar kesepakatan yang terjadi di dalam mediasi. Kesepakatan dalam mediasi adalah merupakan proses non litigasi kecuali telah masuk proses litigasi yang dituangkan dalam akta vandading;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Anggota I Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim wajib memeriksa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi karena kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan mediasi batal dan telah dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriyah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 14 (3) Undang undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1263/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Imam Mahdi S.H.,M.H. dan Drs.KH Taufiqurrohman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Yk tanggal 22 Februari 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosiati S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim- Hakim Anggota

Ttd

Imam Mahdi, S.H. M.H.

Ttd

Drs.K.H. Taufiqurrohman,S.H. M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosiati S.Ag.

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. Darmadi

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.12/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)